

**KOMITE ANTI FRAUD: SOLUSI MENUJU ZERO FRAUD****Sugi Suhartono \***Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie,  
Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350**Abstract**

*Along with advances in technology and the development of information, mode of operation of the perpetrators of fraud is becoming more sophisticated and varied. Kind of cheating and mode of operation in each country will vary, depending on the law enforcement system in the country. The perpetrators will tend to find loopholes to cheat the weak system of control and enforcement. In the detection of fraud requires expertise investigative audit or better known as fraud auditing or fraud examination. The expertise is the use of techniques and methods of accounting audit scrutiny, logic and incisive analysis of the problems, as well as creativity and innovation in thinking. Recognizing the potential danger of fraud within the company, the authors have faith that today has become a very urgent need for shareholders to set policies for companies in implementing anti-fraud strategy in an enterprise environment by establishing Anti-Fraud Committee. Anti-Fraud Committee is expected to achieve zero fraud within the company, so that the performance of the company will be increased and the company's main goal is to improve the company's value can be achieved. The purpose of this paper is to provide knowledge for the owner of the company or the shareholders of the need to establish an Anti-Fraud Committee as a solution towards zero fraud at the company.*

*Keywords: Fraud, Anti-Fraud Committee, Enterprise Risk Management, Good Corporate Governance*

**Abstrak**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan informasi, modus operasi dari para pelaku kecurangan semakin canggih dan bervariasi. Jenis kecurangan dan modus operasi di setiap negara akan berbeda-beda, tergantung pada sistem penegakan hukum di negara tersebut. Para pelaku akan cenderung mencari celah untuk melakukan kecurangan dari lemahnya sistem pengendalian dan penegakan hukum. Dalam pendeteksian tindak kecurangan memerlukan keahlian audit investigatif atau lebih dikenal dengan istilah fraud auditing atau pemeriksaan kecurangan. Keahlian tersebut adalah penggunaan teknik dan metode audit akuntansi yang cermat, logika dan analisa masalah yang tajam, serta kreatifitas dan inovasi dalam berpikir. Menyadari adanya bahaya *fraud* yang sangat potensial dalam perusahaan, maka penulis mempunyai keyakinan bahwa saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi para pemegang saham untuk menetapkan kebijakan bagi perusahaan-perusahaan dalam menerapkan strategi anti *Fraud* di lingkungan perusahaan dengan membentuk Komite Anti Fraud. Komite Anti Fraud diharapkan tercapainya *zero fraud* dalam perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan semakin meningkat dan tujuan utama perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan dapat tercapai. Tujuan penulisan ini adalah memberikan pengetahuan bagi para pemilik perusahaan atau pemegang saham tentang perlunya dibentuk sebuah Komite Anti Fraud sebagai solusi menuju *zero fraud* pada perusahaan.

Kata kunci : Fraud, komite anti fraud, *Enterprise Risk Management, Good Corporate Governance*

---

\* Alamat kini: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jln Yos Sudarso Kav. 87 Sunter , Jakarta 14350  
Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062 Ext. 222. E-mail: sugi.suhartono@kwikkiangie.ac.id

## Pendahuluan

**K**asus-kasus kecurangan (*fraud*) yang seringkali terjadi menyebabkan suatu perusahaan tidak hanya mengalami kerugian dalam bentuk financial, namun juga dalam hal reputasi perusahaan. Tentu hal ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perlu disadari dan dipahami secara menyeluruh pada setiap level organisasi bahwa fraud merupakan bentuk tindak kejahatan khususnya dalam organisasi perusahaan, oleh karena itu tidak hanya dikenakan sanksi berdasarkan peraturan internal perusahaan, tetapi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum negara seperti Hukum Pidana. Oleh karena itu setiap perusahaan perlu menerapkan konsep *Zero Fraud* yang artinya bahwa tidak ada tindakan fraud. Konsekuensinya bahwa setiap tindakan fraud akan dikenakan sanksi yang berat dan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Seperti kita ketahui bahwa berbagai kasus kecurangan yang terjadi dalam perusahaan maupun pembobolan bank-bank di Indonesia baik milik negara maupun swasta, umumnya dikarenakan lemahnya atau kurangnya peranan audit internal yang ada. Semua kasus kecurangan (*fraud*) tidak dengan mudah teridentifikasi dan diselesaikan dengan sedini mungkin. *Fraud* dalam suatu perusahaan dapat menggerogoti sasaran perusahaan. Ciri khas perusahaan sehat adalah mampu menghasilkan laba dan tentunya punya uang atau dana. Korupsi sangat bisa menyapakan ke dua ciri tersebut, artinya laba perusahaan berkurang dan atau uang perusahaan berkurang.

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menyebutkan bahwa *fraud* adalah sebuah istilah yang mencakup segala bentuk penyimpangan. Lingkup dari *fraud* memiliki skema yang sangat luas tapi pada intinya melibatkan semua tindakan yang melanggar kepercayaan. Dari pelanggaran ini, dimungkinkan akan menimbulkan kerugian

finansial atau bahkan dapat menimbulkan tindakan kriminal yang berbahaya. *Fraud* muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran, besar dan kompleks, dapat juga kecil dan sederhana ataupun berada di antaranya (Kirk & Woodcock, 1992). *Fraud* memiliki lingkup yang sangat luas dan meliputi segala sesuatu baik dari rekening pengeluaran dan penyimpangan laporan keuangan, persekongkolan tender, pencurian kekayaan intelektual, dan masih banyak lagi. Selain itu, industri sektor tertentu jasa keuangan seperti asuransi atau perbankan memiliki bentuk dan cara *fraud* tersendiri yang unik.

Kecurangan atau fraud merupakan tindakan yang dengan secara sengaja melakukan penipuan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang menjadi korban atau yang dirugikan dan memberikan keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok oleh pelaku kecurangan. Meningkatnya transaksi ekonomi dan lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya dan maraknya tindak kecurangan, namun Donald R. Cressey mengemukakan di dalam penelitiannya yang berjudul *People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan ada tiga yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), dan rasionization (rasionalisasi/ pembenaran) yang kemudian dikenal dengan elemen kecurangan atau fraud triangle. Dengan adanya ketiga faktor tersebut seseorang dapat melakukan kecurangan dengan berbagai jenis modus operandi.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan informasi, modus operandi dari para pelaku kecurangan semakin canggih dan bervariasi. Jenis kecurangan dan modus operandi di setiap negara akan berbeda-beda, tergantung pada sistem penegakan hukum di negara tersebut. Di negara maju yang memiliki kondisi ekonomi yang bagus dan sistem penegakan hukum yang berjalan dengan baik praktik kecurangan lebih sedikit

modus operandinya, sedangkan di negara berkembang akan lebih banyak modus operandi tindak kecurangannya. Para pelaku akan cenderung mencari celah untuk melakukan kecurangan dari lemahnya sistem pengendalian dan penegakan hukum.

Sektor dunia usaha (bisnis) dan sektor publik (instansi pemerintah) tidak lepas dari berbagai macam tindak kecurangan yang dilakukan baik oleh pihak di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Di sektor publik tindak kecurangan lebih menonjol dibanding sektor usaha dikarenakan sistem pengelolaan keuangan di pemerintahan bersifat sentralisasi. Namun sejak reformasi Pemerintah dituntut akan transparansi dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya membuat berbagai macam regulasi untuk memperkuat struktur kelembagaan keuangan dan pencegahan dan penanganan tindak kecurangan di pemerintahan.

Berdasarkan data statistik, karyawan adalah pelaku terbanyak dari *fraud* yang terjadi. Walaupun kasus yang melibatkan eksekutif adalah yang paling sedikit, kerugian yang ditimbulkan adalah yang paling besar. Pendek kata, semakin tinggi posisi seseorang di dalam perusahaan, kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Semakin kecil pendapatan, ternyata berhubungan positif terhadap banyaknya kasus *fraud* yang terjadi. Tetapi, justru, kerugian terbesar disebabkan oleh pelaku dengan penghasilan per tahun tertinggi. Hal ini tentu berhubungan positif dengan posisi pelaku tersebut.

Jika diselami lebih dalam, ternyata, *fraud* biasanya dilakukan oleh para pelaku yang cerdas dan tertantang oleh kecanggihan sebuah sistem atau bosan dengan pekerjaan rutin; egois dan merasa paling berjasa serta iri atau kesal melihat pimpinan yang dianggapnya “bodoh” dan tidak punya jasa; selalu mau tahu (*inquisitive*) dan mencoba-coba melakukan *fraud* ketika mengetahui adanya klemahan pada sebuah sistem; suka

melakukan hal-hal yang spekulatif; suka melanggar aturan karena merasa paling benar; rajin (yang datang paling pagi dan pulang paling malam serta jarang ambil cuti); mengalami kesulitan keuangan yang besar karena judi, narkotik atau sakit kronis; memiliki pola hidup boros dan serakah; takut miskin terutama mendekati pensiun; suka mengeluh atau menggerutu dan protes; dan sebagainya.

Dalam pendeteksian tindak kecurangan memerlukan keahlian audit investigatif atau lebih dikenal dengan istilah *fraud auditing* atau pemeriksaan kecurangan. Untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan kecurangan seperti salah saji laporan keuangan, penggelapan, kejahatan sektor asuransi, pasar uang, pasar modal, pembangkrutan usaha dengan sengaja, kecurangan dalam investasi, kecurangan perbankan, komisi yang terselubung, mark-up biaya proyek, penyuaapan dalam bisnis, kecurangan dengan teknologi informasi dan lainnya. Keahlian tersebut adalah penggunaan teknik dan metode audit akuntansi yang cermat, logika dan analisa masalah yang tajam, serta kreatifitas dan inovasi dalam berpikir.

Keberadaan Komite Pemantau Risiko di industri perbankan Indonesia cukup berhasil dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko perbankan. Hal tersebut ditunjukkan dari menurunnya tingkat non-performing loans pada penyaluran kredit perbankan. Tingkat efisiensi perbankan juga meningkat ditunjukkan dari indikator beban operasional pendapatan operasional (BOPO) yang menurun dari tahun 2007. Perkembangan ini menunjukkan keberhasilan dari Komite Pemantau Risiko dalam meningkatkan penerapan *enterprise risk management* (ERM) yang lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, pembentukan komite ini masih jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan non-bank di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, kesadaran akan kebutuhan pengelolaan risiko yang lebih baik meningkat dalam rangka meningkatkan praktik GCG pada perusahaan. Praktik GCG dibutuhkan perusahaan untuk mencapai keseimbangan kekuatan wewenang yang dibutuhkan perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawabannya kepada stakeholders. Kebutuhan akan keberadaan Komite Pemantauan Risiko pun berkembang hingga industri-industri pada sektor *non-bank*. Hal ini ditunjukkan dengan kemunculan berbagai peraturan mengenai Komite Pemantau Risiko pada perusahaan-perusahaan non-bank.

Dalam rangka meningkatkan GCG pada perusahaan di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Pedoman yang diterbitkan pada tahun 2006 tersebut menyebutkan bahwa Dewan Komisaris perlu untuk membentuk komite-komite penunjang, salah satunya adalah Komite Kebijakan Risiko. Menyadari adanya bahaya *fraud* yang sangat potensial dalam perusahaan, maka penulis mempunyai keyakinan bahwa saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi para pemegang saham untuk menetapkan kebijakan bagi perusahaan-perusahaan dalam menerapkan strategi anti *Fraud* di lingkungan perusahaan dengan membentuk Komite Anti Fraud. Komite Anti Fraud diharapkan tercapainya *zero fraud* dalam perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan semakin meningkat dan tujuan utama perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan dapat tercapai. Tujuan penulisan ini adalah memberikan pengetahuan bagi para pemilik perusahaan atau pemegang saham tentang perlunya dibentuk sebuah

Komite Anti Fraud sebagai solusi menuju *zero fraud* pada perusahaan.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. *Fraud*


Zergos (1992) berpendapat bahwa *Fraud* adalah sebuah seni dalam mendapatkan keuntungan. Ketidakjujuran adalah material utamanya. *Fraud* memiliki variasi dalam jenis, ukuran, dan kompleksitasnya. Hal ini dapat dijumpai dalam berbagai konteks yang berbeda. Menurut Brenner (2001), seseorang dianggap telah melakukan penipuan jika telah terbukti melakukan empat elemen berikut:

1. *Actus reus* yaitu pelaku berkomunikasi dengan memberikan pernyataan palsu terhadap korban.
2. *Mens rea* yaitu pelaku mengkomunikasikan apa yang dia tahu dengan memberikan pernyataan palsu dengan maksud untuk menipu korbannya.
3. *Attendant circumstances* yaitu bila pernyataan pelaku adalah salah.
4. *Harm* yaitu korban ditipu dengan menggunakan properti atau sesuatu yang bernilai.

*Fraud* dapat menimbulkan kerusakan yang sangat signifikan baik pada level komunitas, organisasi maupun individu (Lanham *et al.*, 1987). Konsekuensi yang potensial muncul dari adanya *fraud* bagi sebuah organisasi dapat bersifat strategis, legal, finansial atau operasional. Oleh sebab itu, hal ini menjadi isu penting bagi organisasi.

Apabila digambarkan, konsekuensi potensial yang timbul dari suatu *fraud* akan tampak sebagai suatu piramida yaitu sebagai berikut (Vasiu *et al.*, 2003):

Gambar 1. Piramida

Konsekuensi Potensial *Fraud* bagi Organisasi

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menyebutkan bahwa *fraud* adalah sebuah istilah yang mencakup segala bentuk penyimpangan. Lingkup dari *fraud* memiliki skema yang sangat luas tapi pada intinya melibatkan semua tindakan yang melanggar kepercayaan. Dari pelanggaran ini, dimungkinkan akan menimbulkan kerugian finansial atau bahkan dapat menimbulkan tindakan kriminal yang berbahaya.

**Cakupan Fraud**

1. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan, pelanggan, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan perusahaan dan/atau menggunakan sarana perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan, pelanggan, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Strategi Anti *Fraud* adalah strategi perusahaan dalam mengendalikan tindak *Fraud* yang dirancang dengan mengacu kepada pada proses terjadinya *Fraud*, karakteristik dan jangkauan potensi *Fraud* yang disusun secara komprehensif.
3. Tindakan *Fraud* dikategorikan dalam 4 (empat) besaran aktifitas, namun tidak terbatas pada :
  - a. Korupsi yaitu perilaku manajemen perusahaan maupun karyawan perusahaan, baik yang memegang jabatan maupun tidak, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun Pemegang Saham.
  - b. Penggelapan asset yaitu tindakan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh manajemen maupun karyawan perusahaan yang

digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau Pemegang Saham.

- c. Pemalsuan Laporan Keuangan yaitu tindakan penipuan terhadap pencatatan Laporan Keuangan Perusahaan yang dilakukan oleh Manajemen maupun oleh karyawan perusahaan untuk tujuan kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan maupun Pemegang Saham.
4. *Whistle Blower* adalah orang yang memberitahukan tentang dugaan adanya tindak *Fraud*.
5. Indikator *Fraud (red flag)* adalah suatu bentuk sinyal terhadap adanya kemungkinan *Fraud*. Perlu ditekankan bahwa indikator *Fraud* bukan menunjukkan sudah pasti terjadi tindak *Fraud*, namun hanya merupakan sinyal peringatan untuk diketahui lebih lanjut.
6. *Surveillance System* adalah suatu tindakan pengamatan, pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dalam memahami realitas bahwa makin maraknya tindakan *fraud* yang terjadi

pada perusahaan. Telaah kritis berawal dari pemahaman oleh peneliti tentang realitas perlunya dibentuknya suatu komite yang menangani tindakan-tindakan kecurangan atau *fraud* yang sering terjadi dalam perusahaan. Penerapan strategi anti *fraud* akan mengarahkan perusahaan dalam melakukan pengendalian *fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud*. Hal ini membutuhkan langkah selanjutnya, yakni peneliti mencermati realitas *fraud* yang terjadi dapat diminimalisir atau dihilangkan sehingga kecurangan tidak terjadi. Langkah selanjutnya peneliti akan mengidentifikasi dan membuat strategi dalam mengendalikan *fraud*. Hal yang terakhir ini adalah tindakan *advisory* bagi perusahaan untuk membuat langkah setrategis membentuk sebuah komite anti fraud.

### Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan dan analisis data dilakukan, *pertama* menggali informasi mengenai perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya yang telah menerapkan membentuk komite pemantau risiko. Data yang dikumpulkan meliputi: informasi dari masing-masing *website* perusahaan, berita-berita di media masa, artikel-artikel relevan, dan kutipan pandangan pakar di berbagai media masa.

**Tabel 1.**  
**Data Kasus Fraud berdasarkan lokasinya**

Region	Number of Cases	Percent of Cases	Median Loss (in U.S. dollars)
United States	1038	48.8%	\$120,000
Sub-Saharan Africa	285	13.4%	\$143,000
Asia-Pacific	271	10.4%	\$245,000
Latin America and the Caribbean	112	5.3%	\$174,000
Western Europe	110	5.2%	\$263,000
Eastern Europe and Western/Central Asia	98	4.6%	\$200,000
Southern Asia	98	4.6%	\$100,000
Canada	86	4.0%	\$154,000
Middle East and North Africa	79	3.7%	\$275,000

© 2016 Association of Certified Fraud Examiners, Inc. All rights reserved.

## Analisis Dan Pembahasan

### Tindakan Fraud

Hasil publikasi riset Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), yang diterbitkan setiap tahun dengan judul berjudul *ACFE REPORT TO THE NATIONS On Occupational Fraud and Abuse : 2016 Global Study*. Publikasi pada tahun 2016 melaporkan beberapa ringkasan temuan dan kesimpulan serta rekomendasi. Temuan Riset oleh ACFE itu antara lain adalah :


1. Kerugian akibat fraud adalah sekitar 5% dari pendapatan perusahaan setiap tahun. Jika dihitung dari Gross World Product jumlah rata-rata kerugian tersebut mencapai USD 2,7 milyar atau (dengan kurs USD 1 = Rp 13.000) berarti sekitar Rp 35,1 triliun. Median kerugian akibat fraud mencapai USD 150,000. Dari kasus fraud lebih dari seperlimanya mengakibatkan kerugian sekurangnya USD 1 juta.
2. Fraud yang terjadi memerlukan waktu rata-rata 18 bulan untuk terdeteksi.
3. Jenis fraud yang umum adalah asset misappropriation atau pencurian asset (bisa cash atau non-cash), jumlahnya mencapai 83% dari kasus yang terjadi.

Fraud ini merupakan fraud yang paling kecil kerugiannya, dengan rata-rata kerugian USD 125,000. Bandingkan dengan skema fraud pada penyajian laporan keuangan, jumlahnya hanya 10% dari kasus yang dilaporkan, namun rata-rata kerugiannya adalah yang terbesar, yaitu bisa mencapai rata-rata USD 975.000 juta. Sementara skema korupsi ada ditengah-tengah (antara asset misappropriation dengan fraud pada penyajian laporan keuangan), menimbulkan kerugian rata-rata USD 200,000.

4. Risiko terbesar bagi perusahaan adalah fraud jenis korupsi dan billing scheme. Fraud ini menggunakan sarana poses billing atau pembebanan tagihan. Korupsi dan skema billing mencapai 50% dari jumlah fraud yang dilaporkan
5. Industri yang paling jadi korban fraud adalah Perbankan dan Lembaga Jasa keuangan, Administrasi public dan Manufaktur.


Berikut adalah data kasus fraud berdasarkan nilai kerugian :

**Tabel 2.**  
**Data Distribusi Nilai Kerugian akibat Fraud**




Berikut adalah data kasus fraud berdasarkan jenis-jenis *fraud*:

**Tabel 3.**  
**Data kasus *Fraud* berdasarkan jenis**



Berikut adalah data kasus fraud berdasarkan Industri

Tabel 4  
Data Kasus *Fraud* Berdasarkan Industri



Berdasarkan temuan tersebut ACFE memberikan ringkasan:

1. Sifat dan ancaman fraud di tempat kerja sangat universal. Memang ditemukan perbedaan metode fraud di berbagai negara, juga perbedaan cara pencegahan fraud; namun trend dan karakteristik fraud sama di semua negara.
2. Program anti-fraud yang ampuh adalah mempersenjatai individu dengan sarana yang memudahkan pelaporan mengenai aktivitas yang mencurigakan. Sarana bisa berupa hot-line yang menerima laporan baik dari pihak internal maupun eksternal. Pengirim laporan tidak perlu menyebutkan nama dan identitas lainnya agar kerahasiaan terjaga. Management perlu mendorong karyawan agar melapor jika ada hal-hal yang mencurigakan.
3. Eksternal auditor jangan dijadikan satu-satunya pihak yang mendeteksi fraud. Auditor eksternal merupakan control utama yang dijalankan, namun mereka hanya berhasil mendeteksi 3% dari keseluruhan fraud yang dilaporkan, dan sangat lemah dalam mengurangi kerugian akibat fraud. Fungsi eksternal audit dalam mengungkapkan adanya fraud sangat terbatas
4. Pendeteksian dan pencegahan fraud baik dijalankan melalui program training bagi manajer dan karyawan, training ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan adanya risiko fraud. Fraud di tempat kerja bisa di deteksi umumnya karena

ada laporan dari karyawan. Perusahaan yang memiliki program training melawan fraud bagi executives, manager dan karyawan ternyata mengalami kerugian fraud yang lebih sedikit dan lama fraud yang lebih singkat dibanding dengan yang tidak memiliki program seperti itu. Paling tidak staf harus di edukasi mengenai tindakan fraud, bagaimana fraud merugikan semua orang dalam perusahaan, dan agar melapor jika ada yang mencurigakan.

5. Perusahaan kecil sangat rentan akan fraud, karena control anti-fraud nya lebih sedikit dan kurang efektif. Dampak fraud sangat besar pada perusahaan kecil karena sumberdaya yang dimiliki relatif sedikit dibanding perusahaan besar. Pemilik dan manager perusahaan kecil harus focus dalam melakukan upaya melawan fraud dengan membangun mekanisasi control yang cost – effective, misal menggunakan hot-lines, edukasi karyawan, membangun perilaku etis yang memadai. Selain itu mengenal skema fraud yang mengancam perusahaan dapat membantu identifikasi bidang-bidang yang rentan terhadap fraud
6. Kebanyakan pelaku fraud (*fraudster*) menunjukkan ciri-ciri perilaku yang dapat digunakan sebagai sinyal fraud. Namun internal control yang traditional tidak dapat mendeteksi fraud melalui sinyal ini – misal gaya hidup lebih besar pasak daripada tiang atau terlalu melebih-lebihkan masalah control. Maka manager, karyawan dan auditor harus di edukasi mengenai pola perilaku seperti itu. Mereka harus didorong untuk memperhatikan kejanggalan-kejanggalan dan melaporkannya.
7. Kerugian akibat fraud di tempat kerja baik dari segi keuangan maupun reputasi perusahaan dapat sangat merusak. Separuh dari perusahaan yang jadi korban tidak dapat memulihkan kerugiannya. Penting dilakukan tindakan

pengecahan fraud. Manajemen harus terus menerus menilai risiko fraud dan melakukan program pencegahan fraud yang disesuaikan dengan risikonya.

### Strategi Anti Fraud

Strategi anti fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian Fraud, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan  
Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya Fraud, yang paling kurang mencakup anti Fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee.
2. Deteksi  
Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan Fraud dalam kegiatan perusahaan, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system.
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi  
Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan peneraan sanksi atas Fraud dalam kegiatan perusahaan.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut  
Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi Fraud, serta mekanisme tindak lanjut.

Penerapan strategi anti *Fraud* mengarahkan perusahaan dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai

bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

Tindak kejahatan *fraud* telah terjadi hampir di semua negara. Berdasarkan data yang dimiliki ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) di tahun 2016 telah terjadi kasus *fraud* sebanyak 2.410 di seluruh dunia. Hal ini disebutkan dalam laporan "*Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse : 2016 Global Fraud Study*". Di dalamnya juga digambarkan *Occupational Fraud and Abuse Classification System* terkait dengan hasil tersebut. Pengklasifikasi *fraud* atau kecurangan ini dikenal dengan istilah "*fraud tree*". Hal yang ditimbulkan oleh *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*) meliputi penyalahgunaan aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Hal ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya *tangible* atau dapat diukur.
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*). Hal ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam menyajikan laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan
3. Korupsi (*corruption*). Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap atau korupsi.

Tujuan Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti *Fraud* :

1. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh perusahaan dalam melakukan *enforcement*, kontrol dan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan perusahaan secara *financial* maupun

dapat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan.

2. Sebagai bentuk penegasan dari perusahaan dan untuk disadari dan dipahami secara menyeluruh pada setiap level organisasi perusahaan bahwa *Fraud* merupakan bentuk tindak kejahatan dan tindakan yang tidak bermoral khususnya dalam organisasi perusahaan.
3. Untuk memberikan arahan dalam internalisasi budaya anti *Fraud*, peningkatan kewaspadaan maupun peningkatan kesadaran risiko *Fraud* pada tiap aktifitas kegiatan perusahaan.
4. Sebagai panduan dalam melakukan pengendalian tindak *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.
5. Untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya tindak *Fraud* melalui :
  - a. Pelaksanaan strategi anti *Fraud* yang terintegrasi;
  - b. Mempromosikan budaya kejujuran dan etika yang baik;
  - c. Mendeteksi tindak *Fraud* yang belum tercegah;
  - d. Penyelidikan secara profesional terhadap *Fraud* yang terdeteksi;
  - e. Penerapan sanksi yang sesuai;
  - f. Meningkatkan tingkat kesadaran kepada pihak eksternal perusahaan seperti pelanggan, supplier dan mitra perusahaan;
  - g. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada karyawan secara berkesinambungan khususnya yang berkaitan dengan transaksi perusahaan;
  - h. Memberikan proteksi terhadap penyampaian pelaporan adanya indikasi *Fraud* yang dilakukan di dalam perusahaan;

- i. Peningkatan manajemen SDM yang berkualitas.

### **Fungsi dan Peran Komite Anti Fraud**

Komite Anti Fraud dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko perusahaan. Komite anti *Fraud* merupakan salah satu wujud komitmen pimpinan perusahaan kepada para pemegang saham dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Komite ini menuntut manajemen untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan agar strategi dan sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

### **Keanggotaan**

Komite Anti Fraud dipimpin oleh seorang Komisaris Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, moneter dan keuangan dan semua anggota komite berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko. Selain itu, salah satu anggota bahkan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang teknologi informasi yang memantau secara khusus risiko operasional khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi. Anggota-anggota tersebut memiliki keahlian yang saling melengkapi di bidang Ekonomi, Perbankan dan Keuangan, Teknologi Informasi serta Manajemen Risiko dan pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 5 (lima) tahun. Seluruh anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Komite Anti Fraud dibantu oleh seorang sekretaris.

### **Independensi dan Rangkap Jabatan Anggota Komite Anti Fraud**

Yang dimaksud dengan Pihak Independen bagi anggota Komite Anti Fraud adalah pihak di luar perusahaan yang tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite Anti Fraud telah memenuhi syarat independensi sebagaimana disyaratkan antara lain sebagai berikut:

1. Anggota Komite Anti Fraud dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif perusahaan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tidak dapat menjadi pihak independen dari anggota Komite Anti Fraud sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.
3. Anggota Komite Anti Fraud wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik;
4. Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite Anti Fraud.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Anti Fraud**

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Anti Fraud antara lain adalah:

1. Komite Anti Fraud bertugas membantu dan memberi rekomendasi kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di

- bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitan dalam proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Anti Fraud harus melakukan:
    - a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
    - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
  3. Komite Anti Fraud wajib menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Anti Fraud.

### Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Anti Fraud

Dalam melaksanakan Program Kerja, Komite Anti Fraud antara lain :

1. Melakukan:
  - a. Pemantauan risiko dengan melakukan *review* dan evaluasi atas berbagai laporan risiko. Komite memberikan pendapat dan saran dalam bentuk tertulis, namun bila diperlukan klarifikasi lebih lanjut akan dibuat penjelasan dan atau pertemuan khusus membahas topik tersebut.
  - b. Pemantauan hasil *stress test* yang dilaporkan secara kwartalan dalam bentuk *risk dashboard*.
  - c. Pelaporan atas perkembangan pemantauan kepada pemegang saham.
2. Melakukan pemantauan khusus terhadap:
  - a. Pengembangan program, seperti: rencana strategis dan arsitektur Teknologi Informasi; Kecukupan dan kapabilitas program-program pendukung operasional perusahaan.
  - b. Risiko operasional, khususnya risiko Teknologi Informasi (TI) untuk memastikan bahwa risiko terkendali.
  - c. Evaluasi perkembangan transaksi dan aktivitas pembayaran: analisis hasil *stress test* secara khusus pada aspek: risiko likuiditas (*general marketstress*

- test scenario*) dan risiko pasar
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dengan cara:
    - a. Melakukan *review* dan revisi terhadap ketentuan GCG dan tugas/kewajiban Komite Anti Fraud.
    - b. Mengevaluasi dokumen hasil kerja.
  4. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan proses manajemen risiko tentang:
    - a. Perkembangan perusahaan
    - b. Infrastruktur dan arsitektur TI
    - c. Pengembangan penilaian, pengukuran, dan analisa risiko
    - d. Metode dan parameter *stress test*
  5. Memastikan bahwa perusahaan memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan risiko, untuk itu evaluasi atas ketentuan dan pedoman kerja dilakukan dengan cara:
    - a. Melakukan *review* terhadap ketentuan dan pedoman manajemen risiko.
    - b. Melakukan evaluasi terhadap metode, indikator dan pengukuran risiko.
  6. Memantau kesiapan Perusahaan atas regulasi baru tentang Teknologi Informasi dan Strategi *Anti Fraud* dengan cara:
    - a. Memonitor perkembangan pelaksanaan pemenuhan regulasi bidang TI
    - b. Memantau persiapan pelaksanaan peraturan dan strategi *Anti Fraud* dan peraturan lain.
  7. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja dalam rangka pelaksanaan GCG.
  8. Dalam rangka Pengungkapan/ *Disclosure* Komite Anti Fraud, perusahaan harus memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Anti Fraud yang telah disusun.
  9. Dalam rangka mengembangkan budaya dan kepedulian anti Fraud pada seluruh jenjang organisasi serta sebagai bentuk pernyataan anti terhadap Fraud, maka

setiap karyawan yang telah mendapatkan sosialisasi budaya anti Fraud wajib menandatangani Deklarasi Pernyataan Anti Fraud.

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Dengan demikian, salah satu solusi menuju *zero fraud* adalah dibentuknya Komite Anti Fraud. Komite ini diharapkan menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan baik dan benar, akan meningkatkan nilai perusahaan. Pengetahuan dan pemahaman manajemen risiko yang dimiliki oleh Komite Anti Fraud akan sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan penerapan dan pemantauan *Enterprise Risk Management* (ERM). Untuk itu, kompetensi utama yang harus dimiliki oleh Komite Anti Fraud adalah kompetensi manajemen risiko. Komite Anti Fraud harus mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi risiko-risiko potensial yang dapat muncul dan menjadi gangguan bagi perusahaan, baik akibat faktor internal maupun eksternal. Selain itu, Komite Anti Fraud juga harus memiliki keahlian dalam penerapan ERM, serta inovatif dalam melakukan pengembangan kerangka dan proses ERM agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengelola risiko perusahaan. Anggota Komite Anti Fraud juga harus memiliki *softskill* berupa kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang kuat.

### Saran

Untuk itu penulis memberikan saran agar setiap perusahaan memiliki Komite Anti Fraud yang dapat mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan sekaligus mencegah timbulnya risiko-risiko kecurangan yang dilakukan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan, yang akan menghambat kemajuan perusahaan. Komite Anti Fraud akan dapat menjadi sebuah komite yang mampu menjadi penjaga keberlanjutan entitas perusahaan dari

risiko-risiko kecurangan yang sangat merugikan perusahaan. Seluruh anggota Komite juga harus memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

### Daftar Pustaka

- Brenner, SW, 2001, Is There Such a Thing as "Virtual Crime"? 4 California Criminal Law Review1.
- Ciptaningsih, Tri , 2012, Memahami Lebih Lanjut Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum Di Indonesia. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. Yogyakarta
- Lanham, D, Weinberg, M, Brown, KE & Ryan, GW, 1987, Criminal fraud. The Law Book Company Limited.
- Kirk, DN & Woodcock, AJJ, 1992, Serious fraud: investigation and trial, Butterworths.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- Surat Edaran Nomor13/28/DPPNP Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum
- Vasiu, L, Warren, M & Mackay, D , 2003, Defining Fraud: Issues for Organizations from an Information Systems Perspective. 7th Pacific Asia Conference on Information Systems, 10-13 July 2003, Adelaide, South Australia.
- Zervos, K, 1992, Responding to Fraud in the 1990s'in Complex Commercial Fraud: Proceedings of a Conference, 20-23 August 1991, Edited by Grabosky, P. N., Canberra, Australian Institute of Criminology Conference Proceedings, No. 10, pp. 199-209

<https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2016-report-to-the-nations.pdf>

<http://manajemenppm.wordpress.com/2013/06/17/fraud-di-tempat-kerja/>

<http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/fungsi-dan-peran-komite-pemantau-risiko-serta-kontribusinya-dalam-penerapan->

<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/download/1594/552>  
<https://www.infobanknews.com/2011/05/pentingnya-kebijakan-anti-fraud/>